PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN TEKNOLOGI DIGITAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9641 / UN10.F02 / HK.07 / 2023

NOMOR : 212/UNUSA/Adm.MoA/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Juli tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abdul Ghofar, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FE Universitas Brawijaya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Dr. Ubaidillah Zuhdi** : Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital (FEBTD) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, berkedudukan di Jl. Jemursari No. 51- 57 Surabaya, Jawa Timur, 60237 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FEBTD Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian kerja sama ini atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;

(2) Kesepakatan bersama ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung kegiatan KEDUA BELAH PIHAK;

(3) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

(5) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari PIHAK KESATU meliputi :

a) Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;

b) Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;

c) Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kerja sama ini adalah semua kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Untuk bidang pendidikan, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

a. PARA PIHAK bersama-sama menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
b. PARA PIHAK saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lingkungan masing-masing untuk dapat mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak sesuai kebutuhan yang terlebih dahulu dilakukan proses koordinasi dan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku.
c. PARA PIHAK dapat menempatkan mahasiswa untuk praktek lapangan dan/atau tenaga pendidik dan pengajar untuk magang di bawah ruang lingkup wewenang masing-masing pihak.

(2) Untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
a. PARA PIHAK dapat saling membantu dan bekerja sama melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, bisnis, manajemen, dan teknologi dalam rangka pengembangan fakultas yang tentunya dengan berpedoman pada kesepakatan yang ditentukan bersama.
b. Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (1) tersebut, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah mengenai rencana pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan, dan menetapkan pedoman ketentuan dan peraturan yang wajib ditaati bersama.
c. PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK KESATU, begitu pula sebaliknya PIHAK KESATU akan menyerahkan hasil-hasil tersebut kepada PIHAK KEDUA, berupa laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
d. Penyebarluasan atau publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK, sebagaimana yang akan dicantumkan pada hasil musyawarah di ayat (2)b. Salah satu bentuk penyebarluasan atau publikasi dalam hal ini adalah

melakukan proses tukar artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama

PASAL 5

JANGKA WATU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk periode berikut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
(3) Kerja sama ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya perjanjian kerja sama ini berakhir atau terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri.

PASAL 6

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dengan alamat:

PIHAK KESATU

Nama	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
U.P.	: Ayu Fury Puspita, SE.,M.SA.,Ak.
Alamat	: Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

No. Telp. / HP	: (0341) 555 000
Email	: feb@ub.ac.id
PIHAK KEDUA	
Bagian/Unit	: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Alamat	: Jl. Raya Jemursari No.57, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya
No. HP	: 089517290009
UP	: Mukhtar Adinugroho (ambassador kerjasama FEBTD)
Email	: adi.msei2018@unusa.ac.id cc renbang@unusa.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap PARA PIHAK, maka PIHAK yang mengalami perubahan teprsebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya.

(3) Kelalaian PIHAK yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.

PASAL 8

KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam adendum sebagai bagian dari naskah perjanjian kerja sama ini.

(2) Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah kesepakatan bersama ini diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah.

(3) Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital
Universitas Brawijaya,	Universitas Nahdatul Ulama Surabaya,
Abdul Ghofar, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.	Dr. Ubaidillah Zuhdi

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN TEKNOLOGI DIGITAL
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9641 / UN10.F02/HK.07 / 2023

NOMOR : 212/UNUSA/Adm.MoA/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Juli tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abdul Ghofar, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FE Universitas Brawijaya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Dr. Ubaidillah Zuhdi** : Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital (FEBTD) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, berkedudukan di Jl. Jemursari No. 51- 57 Surabaya, Jawa Timur, 60237 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FEBTD Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian kerja sama ini atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;

(2) Kesepakatan bersama ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung kegiatan KEDUA BELAH PIHAK;

(3) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

(5) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari PIHAK KESATU meliputi :

a) Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;

b) Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;

c) Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kerja sama ini adalah semua kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Untuk bidang pendidikan, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

a. PARA PIHAK bersama-sama menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
b. PARA PIHAK saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lingkungan masing-masing untuk dapat mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak sesuai kebutuhan yang terlebih dahulu dilakukan proses koordinasi dan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku.
c. PARA PIHAK dapat menempatkan mahasiswa untuk praktek lapangan dan/atau tenaga pendidik dan pengajar untuk magang di bawah ruang lingkup wewenang masing-masing pihak.

(2) Untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
a. PARA PIHAK dapat saling membantu dan bekerja sama melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, bisnis, manajemen, dan teknologi dalam rangka pengembangan fakultas yang tentunya dengan berpedoman pada kesepakatan yang ditentukan bersama.
b. Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (1) tersebut, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah mengenai rencana pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan, dan menetapkan pedoman ketentuan dan peraturan yang wajib ditaati bersama.
c. PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK KESATU, begitu pula sebaliknya PIHAK KESATU akan menyerahkan hasil-hasil tersebut kepada PIHAK KEDUA, berupa laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
d. Penyebarluasan atau publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK, sebagaimana yang akan dicantumkan pada hasil musyawarah di ayat (2)b. Salah satu bentuk penyebarluasan atau publikasi dalam hal ini adalah

melakukan proses tukar artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama

PASAL 5

JANGKA WATU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk periode berikut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
(3) Kerja sama ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya perjanjian kerja sama ini berakhir atau terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri.

PASAL 6

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dengan alamat:

PIHAK KESATU

Nama	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
U.P.	: Ayu Fury Puspita, SE.,M.SA.,Ak.
Alamat	: Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

No. Telp. / HP	: (0341) 555 000
Email	: feb@ub.ac.id
PIHAK KEDUA	
Bagian/Unit	: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Alamat	: Jl. Raya Jemursari No.57, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya
No. HP	: 089517290009
UP	: Mukhtar Adinugroho (ambassador kerjasama FEBTD)
Email	: adi.msei2018@unusa.ac.id cc renbang@unusa.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap PARA PIHAK, maka PIHAK yang mengalami perubahan teprsebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya.

(3) Kelalaian PIHAK yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.

PASAL 8

KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam adendum sebagai bagian dari naskah perjanjian kerja sama ini.

(2) Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah kesepakatan bersama ini diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah.

(3) Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital
Universitas Brawijaya,	Universitas Nahdatul Ulama Surabaya,
Abdul Ghofar, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.	**Dr. Ubaidillah Zuhdi**